



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 33 TAHUN 2014
T E N T A N G
PENDIRIAN RADIO SIARAN PUBLIK DAERAH
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K L A T E N ,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas sehingga perlu adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah administratif Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2012 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN RADIO SIARAN PUBLIK DAERAH KABUPATEN KLATEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
2. Dewan Pengawas adalah organ Radio Siaran Publik Daerah yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
3. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Radio Siaran Publik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
4. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah Lembaga yang bersifat Independen yang ada di Pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
6. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3 – SPS adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Klaten.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini adalah Landasan bagi pembentukan Badan Hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Klaten untuk jasa penyiaran Radio.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bernama Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Negara melalui KPID Jawa Tengah.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengetahui ketersediaan frekuensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sebagai alat kelengkapan Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Sumber pembiayaan Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran Penyiaran;
 - b. Siaran Iklan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Menentukan program umum lima tahun Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki Tugas /Kewajiban :

- a. Mengawasi Kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten tetap berorientasi kepada Publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan Rohani;
- e. Berwibawa, Jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan Kompetensi; dan
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif.

BAB III

DEWAN DIREKSI

Pasal 9

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten; dan
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dewan Direksi memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Klaten; dan
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;

- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif, eksekutif dan non partisan; dan
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

- (1) Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Klaten kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID Provinsi Jawa Tengah.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat tiga bulan setelah ditetapkan peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 24 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

SARTIYASTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN

NOMOR 34